



BUPATI SAMBAS  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS  
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN  
KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2016 - 2036

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Sambas Tahun 2016-2036;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1990 Nomor 49, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
  7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
  8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
  11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 11);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 17 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sambas Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 25);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS

dan

BUPATI SAMBAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK  
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN SAMBAS  
TAHUN 2016 – 2036.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sambas
5. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sambas.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sambas.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sambas.
8. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

9. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang didalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
10. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Sambas yang selanjutnya disingkat RIPPAR-KAB adalah adalah suatu rencana pengembangan asset, peluang, kawasan dan prioritas serta daya tarik wisata yang optimal yang disusun secara menyeluruh dan terpadu serta menganalisa keterkaitannya dengan segala aspek dan faktor pengembangan wilayah.
11. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, Fasilitas Umum, Fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisata.
12. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
13. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
14. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya.
15. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
16. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
17. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisata.
18. Masyarakat lokal adalah masyarakat yang hidup dan tinggal di sekitar kawasan destinasi pariwisata yang memiliki ketergantungan baik langsung maupun tidak langsung terhadap aktifitas kepariwisataan.
19. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisata dan seluruh pemangku kepentingannya.
20. Industri Pariwisata adalah kumpulan Usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.

21. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisata.
22. Organisasi Kepariwisata adalah institusi baik di lingkungan Pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisata.
23. Sumber Daya Manusia Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan Kepariwisata.
24. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.

## BAB II

### DASAR, TUJUAN, VISI DAN MISI

#### Bagian Kesatu

##### Dasar

##### Pasal 2

Kepariwisata Daerah dibangun atas dasar :

- a. manfaat;
- b. kekeluargaan;
- c. adil dan merata;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kelestarian;
- g. partisipatif;
- h. berkelanjutan;
- i. demokratis;
- j. kesetaraan; dan
- k. kesatuan.
- l. karakteristik daerah;

#### Bagian Kedua

##### Tujuan

##### Pasal 3

RIPPAR-KAB bertujuan sebagai berikut :

- a. mengintegrasikan pembangunan dan pengelolaan kawasan pariwisata secara terarah dan terpadu sesuai dengan arah antara ruang dan pembangunan infrastruktur Daerah dalam mewujudkan lingkungan yang nyaman bagi

- masyarakat dan wisatawan;
- b. membangun sistem kelembagaan Pemerintah, industri pariwisata, maupun masyarakat yang mandiri dan mampu mengendalikan pembangunan kepariwisataan;
  - c. mengembangkan pemasaran pariwisata yang terpadu, beretika, informatif, dan komunikatif sehingga mampu memperkuat citra Daerah; dan
  - d. memberikan arahan tentang kegiatan pembangunan kepariwisataan di kabupaten dalam rangka membangun ekonomi kerakyatan, sosial budaya, peningkatan pendapatan asli daerah, dan rasa cinta tanah air bagi masyarakat.

### Bagian Ketiga

#### Visi dan Misi

##### Pasal 4

- (1) Visi Pembangunan kepariwisataan Kabupaten adalah “Terwujudnya Kabupaten Sambas Sebagai Destinasi Pariwisata Yang Berdaya Saing”.
- (2) Dalam mewujudkan visi kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempuh melalui misi sebagai berikut :
  - a. menjadikan kegiatan masyarakat sebagai katalisator dalam kegiatan pariwisata;
  - b. pemerintah bertindak sebagai regulator dan fasilitator dalam kegiatan pariwisata;
  - c. memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja sektor Pariwisata;
  - d. mendorong terciptanya ekonomi kreatif berbasis pariwisata;
  - e. menjaga kelestarian serta memupuk rasa cinta alam dan budaya; dan
  - f. mempertahankan nilai agama dan budaya lokal.

### BAB III

#### PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN

##### Pasal 5

- (1) RIPPAR-KAB memuat arahan pembangunan kepariwisataan Kabupaten dalam kurun Tahun 2016 sampai dengan 2036.
- (2) Arahan pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam Tahapan 5 (lima) tahunan.
- (3) RIPPAR-KAB dilaksanakan berpedoman pada Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS).

## Pasal 6

RIPPAR-KAB dilaksanakan berpedoman pada :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD); dan
- c. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten.

## Pasal 7

Arahan pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) menjadi dasar kebijakan yang meliputi pembangunan :

- a. destinasi pariwisata;
- b. pemasaran pariwisata;
- c. industri pariwisata; dan
- d. kelembagaan pariwisata.

## BAB IV

### ARAH PEMBANGUNAN PARIWISATA KABUPATEN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 8

Pembangunan pariwisata meliputi :

- a. Pembangunan Daya Tarik Wisata;
- b. Pembangunan Produk Wisata;
- c. Pembangunan Fasilitas dan Amenitas;
- d. Pembangunan Aksesibilitas dan Jaringan Transportasi;
- e. Pembangunan Ekonomi dan Investasi;
- f. Pembangunan Pemasaran Destinasi;
- g. Pengelolaan Lingkungan;
- h. Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan;
- i. Pembangunan Industri Pariwisata; dan
- j. Pemberdayaan Masyarakat Lokal.

#### Bagian Kedua

#### Pembangunan Daya Tarik Wisata

#### Pasal 9

(1) Arah Pembangunan Daya Tarik Wisata meliputi:

- a. Pembangunan pariwisata yang mampu mendongkrak pendapatan asli daerah, meningkatkan pendapatan masyarakat, memperkuat struktur ekonomi, mendorong laju pertumbuhan, memperluas kesempatan kerja, perbaikan dan peningkatan prasarana/sarana, menyuburkan iklim usaha/investasi dan memberdayakan ekonomi rakyat sehingga kemandirian daerah di era otonomi dapat tercapai.

- b. Pembangunan daya tarik wisata berbasis alam dan budaya sebagai fokus perhatian utama dengan tetap memperhatikan wisata lainnya yang terus berkembang, agar mampu bersaing maupun bersanding dengan destinasi didaerah lainnya, melalui rancang bangun sistem pemasaran Daerah Tujuan Wisata yang integral, menyeluruh dan berfungsi optimal.
  - c. Pembangunan dan pemanfaatan jaringan sistem informasi global dalam rangka pembangunan sistem pelayanan publik berikut sistem informasi manajemen pariwisata daerah yang berdaya guna dan berhasil guna dalam merespon dinamika lingkungan strategis untuk peningkatan peluang bagi pembangunan destinasi sekaligus peningkatan mutu dan akselerasi dari kinerja sistem pariwisata kabupaten Sambas.
  - d. Penyediaan dan pembangunan insan pariwisata yang berkemampuan dari multiaspek-multidisiplin dan multiskill agar bisa tampil sebagai Insan Pariwisata yang Handal, Profesional dan Berdaya Saing Global.
  - e. Pembangunan sikap dan budaya keramah tamahan – kemandirian – produktivitas yang bersinergi dengan program SAPTA PESONA yang meliputi:
    - 1. Aman;
    - 2. Tertib;
    - 3. Bersih
    - 4. Sejuk;
    - 5. Indah;
    - 6. Ramah; dan
    - 7. Kenangan.
  - f. Terciptanya keseimbangan antara kualitas produk, sumberdaya pariwisata dan lingkungan secara integral berdasarkan prinsip yang terkandung dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan, kaidah hukum dan norma yang berlaku.
  - g. Keterpaduan yang harmonis dalam penyelenggaraan kegiatan pariwisata yang saling terkait dengan pengelolaan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Buatan, serta tata ruang dan lingkungan hidup.
- (2) Pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi :
- a. Daya Tarik Wisata Alam; dan
  - b. Daya Tarik Wisata Budaya.
- (3) Prioritas pembangunan daya tarik wisata alam yang merupakan Destinasi Pariwisata meliputi dan tidak terbatas pada :
- a. Kawasan Wisata Bahari/Maritim terdiri dari :
    - 1. Pantai Polaria di Kecamatan Selakau;
    - 2. Pantai Saadi/Terigas di Kecamatan Selakau;
    - 3. Pantai Tanjung Batu di Kecamatan Pemangkat;
    - 4. Pantai Sinam di Kecamatan Pemangkat;
    - 5. Pantai Kahona di Kecamatan Jawai;
    - 6. Pantai Natuna Indah di Kecamatan Jawai;
    - 7. Pantai Datok Buntar di Kecamatan Jawai;
    - 8. Pantai Puteri Serayi di Kecamatan Jawai Selatan;
    - 9. Pantai Muare Jalan Indah di Kecamatan Tangaran;
    - 10. Pantai Dataran Merdeka di Kecamatan Tangaran;

11. Pantai Tanjung Terabitan di Kecamatan Tangaran;
12. Pantai Tanjung Lestari di Kecamatan Paloh;
13. Pantai Harapan di Kecamatan Paloh;
14. Pantai Pulau Selimpai di Kecamatan Paloh;
15. Pantai Kampak Indah di Kecamatan Paloh;
16. Pantai Kalangbau di Kecamatan Jawai Selatan;
17. Pantai Tanjung Bendera di Kecamatan Paloh;
18. Pantai Tanjung Kemuning di Kecamatan Paloh;
19. Pantai Banyuan di Kecamatan Paloh;
20. Pantai Camar Bulan di Kecamatan Paloh;
21. Dermaga Asam Jawe di Kecamatan Paloh;
22. Pantai Telok Atong Bahari di Kecamatan Paloh;
23. Pantai Batu Pipih di Kecamatan Paloh; dan
24. Pantai Kalimantan di Kecamatan Paloh.

b. Kawasan wisata agro terdiri dari :

1. Perkebunan Sawo di Kecamatan Te Karang;
2. Agro Wisata Matang Nangka di Kecamatan Tebas;
3. Agro Wisata Kota Jeruk di Kecamatan Tebas;
4. Agro Wisata Buah Naga di Perkotaan Sambas, Kecamatan Jawai dan Kecamatan Jawai Selatan; dan
5. Perkebunan Salak di Kecamatan Teluk Keramat.

c. Kawasan wisata alam terdiri dari :

1. Air terjun Gunung Selindung di Kecamatan Salatiga;
2. Taman rekreasi Batu Mak Jage di Kecamatan Tebas;
3. Goa Kelelawar di Kecamatan Tebas;
4. Danau Sebedang di Kecamatan Sebawi;
5. Air terjun Riam Merasap di Kecamatan Sajingan Besar;
6. Air terjun Riam Cagat di Kecamatan Sajingan Besar;
7. Hutan Hujan Tropis Tanjung Dato di Temajuk di Kecamatan Paloh;
8. Air terjun Teluk Nibung di Kecamatan Paloh;
9. Air terjun Gunung Pangi di Kecamatan Paloh;
10. Tanjung Monang di Kecamatan Teluk Keramat;
11. Bukit Piantus di Kecamatan Sejangkung; dan
12. Gunung Senujuh di Kecamatan Sejangkung.

(4) Prioritas pembangunan Daya Tarik Wisata Budaya meliputi dan tidak terbatas pada kawasan wisata religi, ritual dan buatan yang terdiri dari:

- a. Istana Alwatzikoebillah di Kecamatan Sambas;
- b. Makam Kesultanan Sambas dan Kerabat di Kecamatan Sambas;
- c. Makam Bujang Nadi Dare Nandung di Kecamatan Sebawi;
- d. Makam Bantilan di Kecamatan Sajad;
- e. Makam Ratu Sepudak di Kecamatan Galing;
- f. Rumah Batu di Kecamatan Subah;
- g. Masjid Jami' di Kecamatan Sambas;
- h. Toa Pekong Ular Putih di Kecamatan Pemangkat;

- i. Toa Pekong Dewi Kwan Im di Kecamatan Pemangkat;
  - j. Goa Alam Santok di Kecamatan Sajingan Besar;
  - k. Taman rekreasi Batu Bejamban di Kecamatan Paloh;
  - l. Bangunan Kantor Kewedanaan Balairung Sari di Kecamatan Sambas;
  - m. Jembatan (*Gerattak*) Asam di Kecamatan Sambas;
  - n. Jembatan (*Gerattak*) Batu di Kecamatan Sambas;
  - o. Waterfront City Sambas di Kecamatan Sambas; dan
  - p. Kebun Raya Sambas di Kecamatan Subah.
- (5) Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam lampiran II.1. dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Bagian Kesatu

#### Pembangunan Produk Wisata

##### Pasal 10

- (1) Pembangunan produk wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan upaya pengelolaan dan pelestarian Daya Tarik Wisata yang meliputi keindahan alam, keaslian lingkungan dan bentuk alam, keanekaragaman hayati dan budaya daerah yang merupakan khazanah kekayaan daerah.
- (2) Pembangunan Produk Wisata ditetapkan sebagai berikut :
- a. strategi pembangunan tematik kepariwisataan terpadu dalam satu kesatuan Kawasan Pembangunan Pariwisata;
  - b. pembangunan produk kepariwisataan mengacu pada pendekatan koridor wisata terpadu lintas batas wilayah;
  - c. pembangunan wisata budaya dan alam melalui pembangunan paket wisata yang kreatif dan inovatif dengan mengedepankan pelestarian lingkungan;
  - d. pembangunan diversifikasi produk wisata yang berkualitas dan peningkatan pelayanan;
  - e. mendorong pembangunan pariwisata berkelanjutan yang ramah lingkungan dengan mengembangkan model ekowisata berbasis terestrial, bahari dan desa pesisir; dan
  - f. pembangunan daya tarik wisata unggulan dan tematik produk wisata berdasarkan penentuan Kawasan Pembangunan Kepariwisataan;
- (3) Pembangunan produk wisata, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II.2. dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

### Bagian Kedua

#### Pembangunan Fasilitas dan Amenitas

##### Pasal 11

- (1) Pembangunan Fasilitas dan Amenitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf c ditetapkan sebagai berikut :

- a. penetapan lokasi bagi pusat pelayanan pariwisata yang telah terbentuk; dan
  - b. penetapan lokasi pembangunan fasilitas penunjang;
- (2) Kebijakan program pembangunan amenitas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II.3 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

### Bagian Ketiga

#### Pembangunan Aksesibilitas dan Jaringan Transportasi

##### Pasal 12

- (1) Pembangunan Aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d diarahkan untuk mendorong perkembangan wilayah, menunjang pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, pelayanan sosial, serta kemudahan dalam pencapaian daya tarik wisata Kabupaten Sambas.
- (2) Pembangunan sistem transportasi dilakukan secara terpadu sebagai bagian integral dari subsistem prasarana wilayah meliputi :
  - a. strategi pembangunan transportasi darat;
  - b. strategi pembangunan transportasi laut; dan
  - c. strategi pembangunan transportasi udara.
- (3) Pemerintah berkewajiban untuk mendorong dan melaksanakan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pembangunan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II.4 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

### Bagian Keempat

#### Pembangunan Ekonomi dan Investasi

##### Pasal 13

- (1) Pembangunan ekonomi dan investasi kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf e diarahkan agar pembangunan pariwisata Kabupaten Sambas mampu meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat di daerah.
- (2) Pembangunan ekonomi dan investasi ditetapkan sebagai berikut :
  - a. pembangunan industri, pertanian, dan perdagangan yang mendukung pariwisata;
  - b. pembangunan investasi sarana dan prasarana publik pada lokasi dan jalur prioritas sesuai dengan kebutuhan; dan
  - c. meningkatkan peran sektor swasta dan masyarakat dalam melakukan investasi yang bersifat komersial.
- (3) Pembangunan ekonomi dan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II.5 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Kelima  
Pembangunan Pemasaran Destinasi  
Pasal 14

- (1) Pembangunan pemasaran destinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f ditetapkan sebagai berikut :
  - a. identifikasi dan perintisan pasar wisata potensial;
  - b. optimalisasi pengembangan pasar wisatawan massal;
  - c. pengembangan segmentasi pasar potensial pariwisata alternatif yang belum dikelola secara optimal;
  - d. pemantapan citra daerah;
  - e. peningkatan peran media komunikasi pemasaran dalam memasarkan dan mempromosikan wisata; dan
  - f. pengembangan kemitraan pemasaran.
- (2) Pembangunan pemasaran destinasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II.6 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Keenam  
Pengelolaan Lingkungan  
Pasal 15

- (1) Pembangunan lingkungan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g diarahkan sebagai perencanaan pembangunan daya tarik wisata yang memperhatikan kelestarian lingkungan, serta menghasilkan produk wisata yang ramah lingkungan sehingga lingkungan aslinya tetap lestari.
- (2) Pelestarian ekosistem dan peningkatan kompetensi dalam pengelolaan lingkungan melalui audit lingkungan, penetapan baku mutu dan daya dukung lingkungan;
- (3) Pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II.7 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Ketujuh  
Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan  
Pasal 16

- (1) Pembangunan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme dan kompetensi dalam melayani kegiatan pariwisata, serta meningkatkan peran serta masyarakat di lokasi dan sekitar obyek wisata.
- (2) Pembangunan kelembagaan diarahkan untuk meningkatkan peran serta lembaga kepariwisataan yang ada di masyarakat guna bersama pemerintah mengembangkan kepariwisataan Kabupaten Sambas.
- (3) Pembangunan Sumber Daya manusia dan Kelembagaan ditetapkan sebagai berikut :
  - a. penguatan kelembagaan satuan kerja perangkat daerah yang menangani kepariwisataan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, struktur dan fungsi organisasi;

- b. penguatan kelembagaan kemitraan usaha pariwisata melalui pembentukan dan pembinaan terhadap asosiasi kepariwisataan; dan
  - c. penguatan Kelembagaan di masyarakat melalui pembentukan kelompok sadar wisata koperasi kelompok pengrajin, sanggar seni dan budaya.
- (4) Pembangunan sumber daya manusia dan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II.8. dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Kedelapan  
Pembangunan Industri Pariwisata

Pasal 17

Pembangunan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i meliputi :

- a. penyusunan skema regulasi untuk usaha pariwisata;
- b. peningkatan daya saing usaha pariwisata;
- c. peningkatan penggunaan teknologi informasi dalam usaha di kawasan pariwisata;
- d. penciptaan iklim usaha pariwisata yang kondusif;
- e. penyusunan regulasi sistem untuk usaha pariwisata berkelanjutan; dan
- f. peningkatan dan pengembangan pola kerjasama industri lintas sektor.

Bagian Kesembilan  
Pemberdayaan Masyarakat Lokal

Pasal 18

Pembangunan pemberdayaan masyarakat lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf j meliputi :

- a. pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan di daerah;
- b. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif dan ekonomi kreatif di bidang kepariwisataan;
- c. pemberian insentif untuk mendorong perkembangan industri dan usaha mikro, kecil dan menengah yang bergerak dalam sektor kepariwisataan;
- d. memperluas akses pasar terhadap produk dan usaha mikro, kecil dan menengah dan ekonomi kreatif lainnya yang dikembangkan oleh masyarakat lokal;
- e. peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya pengembangan produk industri dan usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan oleh masyarakat lokal;
- f. meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat serta pemangku kepentingan dalam mewujudkan Sapta Pesona untuk menciptakan iklim yang kondusif kepariwisataan di setiap Destinasi Pariwisata dan kawasan sekitarnya; dan
- g. meningkatkan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam mengenali karakteristik, bahasa, budaya dan aspek psikologis lainnya dari wisatawan yang mengunjungi setiap destinasi wisata.

BAB V  
PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 19

Pelaksanaan RIPPAR-KAB berbentuk program pembangunan pariwisata daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah, perseorangan, kelompok masyarakat, atau badan usaha swasta dengan memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat.

Pasal 20

Pengendalian RIPPAR-KAB dilaksanakan dalam bentuk pengawasan dan penertiban demi terwujudnya pembangunan pariwisata daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 20 dilaksanakan dalam bentuk pelaporan, pemantauan dan evaluasi program pembangunan pariwisata daerah.
- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud Pasal 20 dilaksanakan dalam bentuk pembinaan dan penerapan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Tanggung jawab utama dalam pelaksanaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan tugas di bidang kepariwisataan.
- (2) Untuk melaksanakan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berkoordinasi dengan instansi, lembaga dan pihak-pihak lain yang terkait.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan pengendalian RIPPAR-KAB diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V  
PEMBIAYAAN

Pasal 24

Pembiayaan untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau
- d. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas  
pada tanggal 1 November 2016

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

Diundangkan di Sambas

Pada tanggal 1 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

TTD

JAMIAT AKADOL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2016 NOMOR 5

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
DAN PERUNDANG-UNDANGAN,



MARIANIS, SH, MH  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19640112 200003 1 003

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS,  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT : 3/2016

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS  
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN  
KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2016 - 2036

I. UMUM

Bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional. Pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang menggantikan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 telah memberikan arahan dan strategi pembangunan kepariwisataan nasional dan daerah yang lebih komprehensif sesuai dengan perkembangan berbagai lingkungan strategis baik dalam lingkup daerah, nasional, regional maupun global. Secara umum pembangunan kepariwisataan didasarkan pada 4 (empat) pilar pokok pembangunan, masing-masing : Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, Industri Pariwisata, dan Kelembagaan Pariwisata. Dalam Peraturan Daerah ini, pembangunan kepariwisataan daerah mengacu pada keempat pilar dimaksud.

Kabupaten Sambas merupakan bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang secara geografis berbatasan langsung dengan Negara tetangga Malaysia. Seperti daerah-daerah lainnya di Kalimantan Barat, Kabupaten Sambas memiliki Potensi Daya Tarik Wisata Alam dan Daya Tarik Wisata Budaya yang layak untuk dikembangkan guna memajukan perkonomian daerah dan peningkatan kesejahteraan

masyarakat. Untuk tujuan pembangunan kepariwisataan yang komprehensif dan berkelanjutan di Kabupaten Sambas, maka disusunlah Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Sambas yang segala sesuatunya tertuang dalam Peraturan Daerah ini.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan dasar “manfaat” adalah memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi masyarakat, terutama masyarakat setempat, manfaat bagi daerah, maupun secara nasional;

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan dasar “kekeluargaan” adalah hubungan yang harmonis antara pemerintah dan swasta, antara pengusaha besar dan kecil, antara pengusaha dan masyarakat;

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan dasar “adil dan merata” adalah adil dan merata bagi setiap warga mempunyai hak yang sama untuk mendapat perlakuan yang sama (nondiskriminatif) dalam mengembangkan usaha di bidang kepariwisataan, memanfaatkan peluang kerja atau melakukan kegiatan wisata; kepentingan masyarakat luas tidak dikorbankan demi kepentingan wisatawan atau kepentingan sekelompok pengusaha;

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan dasar “keseimbangan” adalah keseimbangan antara daya dukung dan daya tampung, antara permintaan dan penawaran; antara usaha besar dan kecil; serta keseimbangan antara aspek-aspek konservasi-edukasi-partisipasi dan ekonomi;

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan dasar “kemandirian” adalah

pembangunan yang tidak didikte oleh pihak lain tetapi dirancang untuk kepentingan daerah, nasional dan bangsa, serta masyarakat

Huruf f

Yang dimaksud dengan dasar “kelestarian” adalah kelestarian dalam bentuk perlindungan, pemanfaatan dan pengembangan pusaka alam dan budaya;

Huruf g

Yang dimaksud dengan dasar “partisipatif” adalah membuka peluang seluas-luasnya bagi keikutsertaan masyarakat;

Huruf h

Yang dimaksud dengan dasar “berkelanjutan” adalah berkelanjutan dalam bentuk tanggung jawab kepada generasi masa kini dan yang akan datang;

Huruf i

Yang dimaksud dengan dasar “demokratis” adalah mendengarkan aspirasi masyarakat dan para pemangku kepentingan;

Huruf j

Yang dimaksud dengan dasar “kesetaraan” adalah kesetaraan antara masyarakat tuan rumah dengan wisatawan;

Huruf k

Yang dimaksud dengan dasar “kesatuan” adalah kesatuan langkah dan visi serta tujuan pembangunan untuk kesatuan bangsa Indonesia serta integritas para pelaku : wisatawan, pengusaha, masyarakat dan pemerintah pusat serta pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pariwisata.

Huruf l

Yang dimaksud dengan dasar “karakteristik daerah” adalah memperhatikan nilai-nilai budaya yang berkembang di masyarakat yang menjadi karakter dan keunikan daerah.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Destinasi Pariwisata Yang Berdaya Saing” adalah Destinasi Pariwisata yang menawarkan

keindahan alam yang eksotis, serta didukung dengan keunikan dan kearifan lokal yang mampu menarik Wisatawan mancanegara dan nusantara untuk datang berkunjung, serta memberikan nilai dan kepuasan yang tinggi bagi Wisatawan.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Destinasi Pariwisata” adalah upaya pembangunan secara terpadu dan sistematis seluruh komponen Destinasi Pariwisata dalam rangka menciptakan, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan Kepariwisataan serta kemudahan pergerakan Wisatawan di Destinasi Pariwisata.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Pemasaran Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk Wisata dan mengelola relasi dengan Wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Industri Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka mendorong penguatan struktur industri Pariwisata, peningkatan daya saing produk Pariwisata, penguatan kemitraan usaha Pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis; dan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka pengembangan organisasi Kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia Pariwisata untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisataan di Destinasi Pariwisata.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata alam” adalah Daya Tarik Wisata yang berupa keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam yang berupa wilayah perairan laut dan wilayah daratan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata budaya” adalah Daya Tarik Wisata berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya, baik yang bersifat berwujud (*tangible*) seperti bangunan, situs, benda dan buatan manusia lainnya, maupun yang bersifat tidak berwujud (*intangible*) seperti adat tradisi masyarakat, aktifitas budaya dan kesenian khas masyarakat.

Ayat (3)

Prioritas Pembangunan daya tarik wisata alam tidak hanya terbatas pada daya tarik wisata alam yang terdapat pada Peraturan Daerah ini, tetapi juga daya tarik wisata alam lain yang potensial untuk dikembangkan.

Ayat (4)

Prioritas Pembangunan daya tarik wisata budaya tidak hanya terbatas pada daya tarik wisata budaya yang terdapat pada Peraturan Daerah ini, tetapi juga daya tarik wisata budaya lain yang potensial untuk dikembangkan.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11


Amenitas Pariwisata merupakan salah satu elemen pendukung kegiatan kepariwisataan, amenitas menjadi penting karena berperan dalam pemenuhan kebutuhan wisatawan yang tidak disediakan oleh akomodasi selama berwisata, seperti kebutuhan makan, hiburan, ibadah, kesehatan, dan lain-lain, ketika menikmati daya tarik wisata dan aktivitas dengan memanfaatkan aksesibilitas yang ada.

- Pasal 12  
Cukup jelas.
- Pasal 13  
Cukup jelas.
- Pasal 14  
Cukup jelas.
- Pasal 15  
Cukup jelas.
- Pasal 16  
Cukup jelas.
- Pasal 17  
Cukup jelas.
- Pasal 18  
Cukup jelas.
- Pasal 19  
Cukup jelas.
- Pasal 20  
Cukup jelas.
- Pasal 21  
Cukup jelas.
- Pasal 22  
Cukup jelas.
- Pasal 23  
Cukup jelas.
- Pasal 24  
Cukup jelas.
- Pasal 25  
Cukup jelas.

LAMPIRAN I.1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS

NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG RENCANA INDIK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2016-2036



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 DAN PERUNDANG-  
 UNDANGAN,  
 MARIANIS, SH, MH  
 Pembina (IV/a)  
 NIP. 196-40112 200003 1 003

BUPATI SAMBAS,  
 TTD  
 ATBAH ROMIN SUHAILI





PEMBANGUNAN PRODUK WISATA

STRATEGI	RENCANA	PROGRAM POKOK	TAHUN PELAKSANAAN RPJM					INSTANSI TERKAIT	TARGET				
			I	II	III	IV	V						
			16	17	18	19	20			21-25	26-30	30-34	34-36
strategi pengembangan kawasan pariwisata terpadu dalam satu kesatuan kawasan	Pencapaian arah pengembangan produk yang berorientasi pada sasaran komponen amenities, dan aksesibilitas	a) penyusunan manajemen atraksi yang kreatif b) peningkatan kualitas komponen yang menunjang kemudahan aksesibilitas ke lokasi melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memiliki standar kenyamanan yang tinggi bagi wisatawan c) peningkatan kualitas dan kuantitas komponen-komponen yang terkait dengan amenities.							Porabudpar PU Perhubungan Organda swasta masyarakat	Tersusunnya buku Pedoman Manajemen Atraksi; Peningkatan dan perawatan kondisi jalan, pedestrian, drainase, halte, terminal, angkutan umum, bus, angkutan sungai, dermaga, steiger, dan jembatan.  Peningkatan dan perawatan lingkungan amenities			
												Porabudpar Swasta Masyarakat	Pembinaan melalui workshop dan temu wicara pelaku usaha pariwisata
strategi pengembangan koridor pariwisata lintas wilayah (borderless tourism)	Peningkatan kualitas produk yang telah ada untuk menarik Wisatawan & Wisata  Pengembangan jaring-jaring kunjungan wisatawan melalui kerjasama pengembangan produk wisata terpadu regional (lintas kab/kota)	berdasarkan skala prioritas terhadap aspek: a) manajemen atraksi b) persyaratan daya dukung c) perhitungan terhadap faktor kuantitas, kualitas dan kemubarannya.  meningkatkan fungsi produk wisata sebagai penangkap wisatawan (tourist catcher) dan pemahan wisatawan (tourist holder)  Perencanaan paket-paket wisata regional A. Paket Ekowisata Bahari/pesisir/pulau B. Paket Ekowisata Perkotaan C. Paket Ekowisata Terrestrial D. Paket Wisata Minat Khusus: 1. Adventure (rafting, kayaking,climbing,hiking) 2. Living Culture 3. Jungle Trekking 4. Elsnis/Investasi 5. MICE 6. Riset Ilmiah E. Paket Event Khusus: 1. Budaya Melayu 2. Budaya Dayak 3. Budaya Tionghoa 4. Budaya Kontemporer							1. Porabudpar 2. Perilmanan & 3. Kelautan 4. Pertanian, Hutan 5. Perindagkop, 6. BKPM 7. Investor, swasta 8. Masyarakat	Terbangunnya kerjasama dalam paket perjalanan wisata dan peta/rute lintas wilayah bersama pemerintah kab/kota se Kalbar  Kerjasama pesisir - pedalaman kerjasama pesisir kerjasama pedalaman kerjasama pedesaan - perkotaan kerjasama perkotaan Kerjasama pesisir - pedalaman  Recor MURI, Hak paten Recor MURI, Hak paten Recor MURI, Hak paten			
												1. Porabudpar 2. Perilmanan & 3. Kelautan 4. Pertanian, Hutan 5. Perindagkop, 6. BKPM 7. Investor, swasta 8. Masyarakat	Terbangunnya kerjasama dalam paket perjalanan wisata dan peta/rute lintas wilayah bersama pemerintah kab/kota se Kalbar  Kerjasama pesisir - pedalaman kerjasama pesisir kerjasama pedalaman kerjasama pedesaan - perkotaan kerjasama perkotaan Kerjasama pesisir - pedalaman  Recor MURI, Hak paten Recor MURI, Hak paten Recor MURI, Hak paten















STRATEGI	RENCANA	PROGRAM POKOK	TAHUN PELAKSANAAN RPJM												INSTANSI TERKAIT	TARGET	
			I		II		III		IV		V						
			16	17	18	19	20	21-25	26-30	30-34	34-36						
Identifikasi	6. Fasilitas penunjang wisata	<p>1. Money Changer (kota-kota kecamatan)</p> <p>2. ATM (kota-kota kecamatan)</p>														Perbaikan	Penyediaan fasilitas perbaikan dikota kecamatan
	7. Fasilitas kesehatan dan polisi wisata	<p>Rencana kerjasama dengan lembaga vertikal dan terkait untuk penyelenggaraan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Turis Medical Center (Paloh)</li> <li>2. Puskesmas keliling (kota kecamatan)</li> <li>3. Ambulance/Unit SAR darat (Sambas)</li> <li>4. Unit SAR perairan (Pemangkat)</li> <li>5. Toko obat/apotik (kecamatan)</li> <li>6. Unit Satuan Polisi Wisata (Sambas )</li> <li>7. Pos kecamatan/pendidikan (Sambas)</li> <li>8. Merangsang pengawas pantai (Pemangkat, Jawa, Jawa Selatan, Paloh berdasarkan FS)</li> <li>9. Unit Patroli Polwas (Paloh)</li> <li>10. Unit Satuan Polwas (Sambas)</li> </ol>														1. Perabud/par 2. Dinkes 3. Polri 4. SAR	Kerjasama dalam penyediaan fasilitas kesehatan dan polisi wisata
serta petempatan lokal pengembangan fasilitas penunjang wisata dan infrastruktur serta kesiapan kawasan.	8. Jasa pengatur perjalanan wisata	<p>Pembinaan, fasilitasi, dan kerjasama dengan pihak :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tour operator (Sambas, Paloh, Sejangin Besar)</li> <li>2. Biro perjalanan (Sambas, Paloh, Sejangin Besar)</li> <li>3. Badan pengelola DTW (isap DTW)</li> </ol>														1. Perabud/par 2. Swasta 3. Masyarakat	Terciptanya sinergi antara pemerintah, pelaku usaha & Masyarakat untuk mendorong kerjasama saling menguntungkan dalam meningkatkan kunjungan wisata.
	9. Fasilitas pengembangan SDM Pariwisata	<p>Pemertuan lokasi, RIF dan rencana teknis pengembangan fasilitas pendidikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. BEPLP Pariwisata (Paloh)</li> <li>2. SMK Pariwisata (Paloh)</li> <li>3. Pusat riset/kajian wisata (Sambas)</li> <li>4. Unit pelatihan perhotelan (Sambas)</li> <li>5. Unit Pelatihan Jasa FB (Sambas)</li> <li>6. Unit pelatihan pramuwisata (Sambas)</li> <li>7. Unit pelestarian adat lokal (Sambas)</li> </ol>														1. Dikmas 2. Perabud/par 3. Perguruan tinggi 4. Pemprov 5. Lembaga vertikal yang terkait 6. Investor 7. Swasta 8. Masyarakat	Terbangunnya fasilitas pendidikan pariwisata yang memenuhi standar kualitas secara fisik & non fisik
	10. Jalur dan transportasi wisata	<p>Rencana rute lokasi dan rencana teknis untuk jalur dan angkutan wisata:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perahu wisata bahari (Pemangkat, Paloh)</li> <li>Perahu wisata DAS (Paloh, Sambas, Sebangkau, Selakau)</li> <li>Bus wisata (Sambas, Paloh)</li> <li>Angkot wisata modern (kota kecamatan)</li> <li>Rental sepeda motor (kecamatan)</li> <li>Rental mobil (Pemangkat dan Sambas)</li> <li>Rental perahu, boating, aquasport</li> </ol>													1. Perabud/par 2. Pehubungan 3. ASITA 4. Investor 5. Swasta 6. Masyarakat	Penetapan rute dan trayek pelayanan angkutan wisata yang mengkomodifikasi kepentingan multipihak	





STRATEGI	RENCANA	PROGRAM POKOK	TAHUN PELAKSANAAN RPJM					INSTANSI TERKAIT	TARGET						
			I	II	III	IV	V								
pengembangan sistem		d. Kuala Tebas-Prigi Piai; e. Sejangkung-Kenanai  5. Pengembangan Transportasi Perkerataapian meliputi: a. Pontianak - Singkawang - Sambas - Paloh - Aruk-Bengkayang-Landak	16	17	18	19	20	21-25	26-30	30-34	34-36				
	2. Strategi Pengembangan Transportasi laut	Pemanfaatan pelabuhan pengumpul di Paloh dan Sintete, Pelabuhan Pengumpulan di Paloh & Sintete untuk mendukung kegiatan wisata bahari, dan desa pesisir											1. Tersedianya fasilitas yang mengakomodasi kepentingan berwisata dan terintegrasinya pelabuhan dengan paket wisata 2. Penyusunan profil destinasi 3. Pengadaan media outdoor 4. Pemanfaatan Teknologi Informasi 5. Pembuatan brosur eksklusif		
	3. Strategi pengembangan Transportasi Udara	Menggiring arus kedatangan lewat pintu Supadio ke destinasi Sambas dengan cara : - Profil destinasi & informasi pariwisata yg lengkap tersedia di bandara, kursi penumpang pesawat, TIC, Touch screen, media reklame, dsb. - Kerjasama dengan maskapai penerbangan - Kerjasama dengan bandara udara lainnya - Intensifikasi direct selling yang terpadu													

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERLEMBANG-UNDANGAN

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

MARLANIS, SH, MH

Pembina (IV/a)

NIP. 19640112 200003 1 003








STRATEGI	RENCANA	PROGRAM POKOK	TAHUN PELAKSANAAN RPJM										INSTANSI TERKAIT	TARGET
			I		II		III		IV		V			
			16	17	18	19	20	21-25	26-30	30-34	34-36			
Meningkatkan Per-	penyediaan capital scheme untuk investasi pengembangan DTW oleh masyarakat lokal/ setempat	<p>2. Melakukan lokakarya dukungan bg pengembangan capital scheme untuk investasi sarana pendukung kepariwisataan oleh masyarakat</p> <p>3. Mengembangkan kerjasama antar instansi dalam rangka mendukung permodalan pengembangan capital scheme pariwisata</p>												

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDING-UNDANGAN

BUPATI SAMBAS,

TTD

  
 MARIANIS, S.H., M.H.

Pembina (P/ a)

NIP. 19640112 200003 1 003

ATBAH ROMIN SUHAILI

PEMBANGUNAN PEMASARAN DESTINASI

STRATEGI	RENCANA	PROGRAM POKOK	TAHUN PELAKSANAAN RPUM											INSTANSI TERKAIT	TARGET		
			I		II		III		IV		V						
			16	17	18	19	20	21-25	26-30	30-34	34-36						
Strategi Penguatan Internal	1. Audit sumber daya Pariwisata dalam destinasi	A. Audit sumber daya fisik													1. Bappeda 2. Parabudpar	Penyusunan Rencana Induk Pemasaran Pariwisata Daerah (Marketing Plan)	
		B. Audit sumber daya manusia															
		C. Audit sumber daya keuangan															
		D. Audit sumber daya intangible															
	2. Identifikasi kompetensi inti yang dimiliki destinasi	A. Identifikasi kepemimpinan dan produk kebijakan														Penyusunan Cetak Biru Pemasaran Pariwisata Daerah	
B. Identifikasi faktor-faktor produksi daerah																	
C. Identifikasi budaya, perilaku & nilai sosial yg dianut																	
D. Identifikasi jaringan bisnis, industri dan struktur persaingan																	
E. Identifikasi kohesi sosial dari pluralisme multikultur.																	
Strategi Membidik Pasar Wisatawan	1. Segmentasi pasar wisatawan nusantara	A. Pemetaan potensi pasar wisnus Segmen Wilayah:													Pembentukan lembaga Teknis Pemasaran Pariwisata Daerah		
		B. Pemetaan potensi pasar wisnus Segmen Demografi															
		C. Pemetaan potensi pasar wisnus Segmen Psikografi															
		D. Pemetaan potensi pasar wisnus Segmen Perilaku															
Strategi Membidik Pasar Wisatawan Mancanegara	2. Segmentasi pasar wisatawan Mancanegara	A. Pemetaan potensi pasar wisman Segmen Wilayah:													Penyelenggaraan Tim Promosi dan Pemasaran Pariwisata yang proaktif melakukan penetrasi pasar melalui penciptaan mata rantai pemasaran dengan pelaku industri antar wilayah, nasional dan jaringan internasional.		
		B. Pemetaan potensi pasar wisman Segmen Demografi															
		C. Pemetaan potensi pasar wisman Segmen Psikografi															
		D. Pemetaan potensi pasar wisman Segmen Perilaku															
Strategi Membidik Pasar Wisatawan Mancanegara	3. Penentuan pasar sasaran	A. Target Wisatawan Mancanegara															
		B. Target Wisatawan Nusantara															
		C. Target Pengunjung Non Wisatawan															
		D. Target Visit 2017 - 2022															
Strategi Membidik Pasar Wisatawan Mancanegara	1. Formulasi keunggulan bersaing	A. Analisis Arena Persaingan.															
	B. Menyusun profil pesaing																
	C. Benchmarking 10 DTW Utama Nasional																

STRATEGI	RENCANA	PROGRAM POKOK	TAHUN PELAKSANAAN RPJM					INSTANSI TERKAIT	TARGET									
			I	II	III	IV	V											
			16	17	18	19	20			21-25	26-30	30-34	34-36					
Strategi pemosisi keunggulan beres	2. Pencitraan dan penyusunan branding destinasi	A. Penyusunan brand equity destinasi B. Penetapan Branding C. Pelibatan Media dan Pembentukan Opini D. Pemantapan proses pelayanan (RATER) E. Image Building																

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN UNDANGAN

BUPATI SAMBAS,  
 TTD  
 ATBAH ROMIN SUHAJLI

MARIANIS, SH., MH  
 Pembina (IV/a)  
 NIP. 19640112 200003 1 003

LAMPIRAN II.7 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS

NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG RENCANA INDIK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2016 - 2036

PENGLOLAAN LINGKUNGAN

STRATEGI	RENCANA	PROGRAM POKOK	TAHUN PELAKSANAAN RPJM					INSTANSI TERKAIT	TARGET	
			I	II	III	IV	V			
			16	17	18	19	20			
Pelestarian Ekosistem Pada Saat Ini Dan Dimasa Yang Akan Datang	Audit lingkungan, penetapan baku mutu dan daya dukung lingkungan	<p>A. Penetapan baku mutu dan daya dukung di kawasan pariwisata yang telah dan sedang berkembang</p> <p>B. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan di kawasan pariwisata yang telah dan sedang berkembang</p> <p>C. Pelaksanaan studi kelayakan teknis, lingkungan (Amdal/UKL dan UPL), &amp; ekonomis pada kawasan-kawasan DTW yang sedang berkembangmenurut hasil penelitian yang dilakukan pada program tahap jangka pendek potensial untuk dikembangkan</p> <p>D. Penyusunan Rencana Ruang Terbuka Hijau</p>						1. Porabudpar 2. LH dan ESDM 3. Swasta	Pemahaman aturan, Pelaksanaan peraturan perundangan dengan semestinya sehingga tercapai kehidupan yang lebih baik	
Peningkatan Kompetensi Dalam Pengelolaan Lingkungan		<p>A. Pengiriman staf untuk mengikuti pendidikan formal ataupun nonformal di bidang pariwisata,manajemen dan Amdal/Audit Lingkungan</p> <p>B. Bersama perguruan tinggi melakukan penelitian tentang tren pariwisata di wilayah Kab. Sambas</p> <p>C. Penegakan hukum konservasi &amp; lingkungan hidup yang terkait dengan pembangunan pariwisata</p> <p>D. Pembinaan hubungan saling menguntungkan dgn stakeholders, khususnya masyarakat sekitar dalam pengelolaan lingkungan untuk pelaksanaan program selanjutnya</p> <p>F. kampanye Sadar Lingkungan</p>						1. Porabudpar 2. LH & ESDM 3. Perguruan Tinggi	Kelestarian lingkungan Peningkatan kualitas SDM dalam pengelolaan lingkungan seiring tuntutan untuk beradaptasi dengan fenomena perubahan iklim (Climate of Change); Turut andil dalam pelaksanaan agenda internasional (Bali Roadmap) dalam hal program adaptasi, alih teknologi, mitigasi, dll.	

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

BUPATI SAMBAS,

TTD

MARIANIS, SH. MH

Pembina (IV / e)

ATBAH ROMIN SUHAILI

NIP. 196-40112 200003 1 003


LAMPIRAN II.8 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS  
 NOMOR 5 TAHUN 2016  
 TENTANG RENCANA INDIK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2016 - 2036

PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN KELEMBAGAAN

STRATEGI	RENCANA	PROGRAM POKOK	TAHUN PELAKSANAAN RPJM											INSTANSI TERKAIT	TARGET										
			I	II	III	IV	V																		
			16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35			
Penguatan Kelembagaan di DIS/Parabudpar	1. Melengkapi struktur organisasi	Rekrutmen staf baru dan/atau rekrutmen staf dari dinas lain yg memiliki kemampuan dim bidang perencanaan, pengembangan DTW dan pemasaran																							1. Struktur Organisasi lengkap dengan staf yang relevan pada tahun 2025 minimal 4 org kepala bagian bergelar S2 (master), Minimal 1 orang Master pariwisata.
	2. Fungsionalisasi staf, untuk meningkatkan kinerja	Pengaturan kembali posisi staf pd struktur organisasi, tidak hanya terfokus pada ketatausahaan																							2. Penempatan staf yang ada sesuai dengan kapasitasnya
	3. Kelembagaan disekitar objek wisata	A. Mempertahankan model kelembagaan yg sudah ada di masyarakat yang bisa menjadi ciri khas daerah B. Memanfaatkan fasilitas pemerintah yang ada untuk koordinasi kelembagaan																							3. Proporsi seimbang antar bagian/ bidang / seksi
	4. Menjalin komunikasi yang tepat dalam koordinasi kelembagaan di pemerintah, swasta dan masyarakat	Menciptakan hubungan kerja dan koordinasi yang humanitarian, demokratis, dan partisipatoris (HDP), & dituangkan dalam peraturan serta tata tertib																							4. Terbentuknya kelembagaan yg kuat berdasarkan karakter lokal
Penguatan Kelembagaan di Masyarakat	Bentuk Pokdarwis, Koperasi, Kelompok Pengrajin, sanggar seni dan budaya	A. Penyuluhan dan sosialisasi sadar wisata B. Pembentukan Pokdarwis/Koperasi/ Kelompok Pengrajin di DTW dan sekitarnya C. Pembentukan Pembina dan Pembimbing D. Pembinaan Kerajinan, pemasaran dan kelembagaan																							Tersusunnya peraturan pegawai dan tata tertib yang berdasarkan kemunusiaan, demokratis (tidak otoriter pimpinan), dan semua staf dapat berpartisipasi aktif
	1. Peningkatan Kapasitas SDM pengambil kebijakan di Parabudpar	A. Pendidikan khusus kewarisan B. S2 Pariwisata C. Pelatihan khusus pemasaran D. Pelatihan Pengembangan Produk E. Pelatihan Networking F. Pelatihan Tehnologi Informasi (kemampuan kompetensiasi dan internet)																						1. Terbentuknya Pokdarwis di semua DTW unggulan	
																								2. Terbentuknya sanggar seni, kerajinan dan kopetasi	
																								1. Tahun 2025 Kepala Bagian pendidikan S2	
																								2. Tahun 2025 setiap staf memiliki sertifikasi keahlian/ pelatihan sesuai dengan bidangnya, misalnya : perencanaan, pemasaran, keuangan	
																								3. Tahun 2025 seluruh staf dinas pariwisata menguasai computer, internet, peralatan teknologi informasi lainnya	
																								4. Sertifikasi dan standar kompetensi kepada pelaku industri pariwisata	
																									1. Tahun 2025 seluruh DTW

STRATEGI	RENCANA	PROGRAM POKOK	TAHUN PELAKSANAAN RPJM												INSTANSI TERKAIT	TARGET	
			I		II		III		IV		V						
			16	17	18	19	20	21-25	26-30	31-34	35-36						
	sekitar DTW	sehingga semua DTW dapat tercakup. Bidang yang ditingkatkan: Sapta Pesona, Usaha Jasa pariwisata, seni dan budaya, pengelolaan DTW, cinderamata dan makanan khas														2. Indagkop 3. Swasta 4. Perguruan Tinggi 5. LSM 6. Pemerintah Desa dan Kecamatan 7. Pokdarwis	telah menerima pelatihan kepariwisataan 2. Tahun 2025 tercipta masyarakat sadar wisata di seluruh wilayah
Program Pemagangan	Pemagangan bagi SDM pemerintah, swasta maupun masyarakat di bidang yang relevan	A. Pemagangan penelitian dan perencanaan B. Pemagangan pemasaran C. Pemagangan industri pariwisata D. Pemagangan industri kecil, kerajinan, koperasi, seni dan budaya E. Pemagangan teknologi informasi F. Pemagangan Organisasi Kepemudaan. G. Pemagangan Atlet maupun pengurus olah raga														1. Porabudpar 2. Pemerintah Daerah 3. Perguruan Tinggi 4. ASITA,PHRI,HPI 5. Warga Masyarakat 6. DPRD	Meningkatkan kemampuan teknis dan praktis dalam bidang kepariwisataan, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat
Pelaksanaan Konsep Good Governance	Meningkatkan profesionalitas, kejujuran, transparansi dan pengabdian	A. Pendidikan dan pelatihan tentang good governance B. Pemberian penghargaan kepada staf teladan C. Pemberian kompensasi pada staf berprestasi														1. Porabudpar 2. Perguruan Tinggi 3. ASITA,PHRI,HPI 4. Warga Masyarakat 5. DPRD 6. Swasta	1. Meningkatkan disiplin 2. Berkurangnya pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan

Selain Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUMAH-TANGG-UNDANGAN

  
MARIANIS, SH., MH  
Pembina (IV/a)

NIP. 19640112 200003 1 003

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAJLI